

BAB IV

KEBERLAKUAN PRINSIP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL PADA *CYBERWARFARE*

Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional tidak hanya berlaku pada perang konvensional namun juga berlaku dalam konteks *cyberwarfare*. Hal ini dapat disimpulkan dari bahasan bab II sebelumnya, bahwa; Pertama, serangan *cyber* dapat didefinisikan sebagaimana serangan yang dimaksud pada Pasal 49 (1) Protokol Tambahan I. Oleh karena itu sesuai Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 yang kemudian dikuatkan oleh pendapat beberapa pakar Hukum Humaniter Internasional dan ICRC maka Hukum Humaniter Internasional dapat diberlakukan terhadap perang dalam konteks *cyberwarfare*.

Kedua, Klausula Marten sebagai prinsip hukum humaniter memastikan bahwa tidak ada tindakan dalam konflik bersenjata yang tidak diatur oleh hukum humaniter internasional dan batasan fundamental dari hukum humaniter internasional masih berlaku. Berdasarkan klausula ini seluruh konflik bersenjata tunduk pada penerapan Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional.

Ketiga, ICJ pada *advisory opinion*-nya tentang senjata nuklir menolak pernyataan yang menyatakan bahwa hukum humaniter tidak dapat diterapkan dengan karena “*principles and rules had evolved prior to the invention of nuclear weapons*” dalam hal ini ICJ berpendapat bahwa “*in the view of the vast majority of States as well as writers there can be no doubt as to the applicability of humanitarian law to nuclear weapons*”. Dapat disimpulkan bahwa Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dapat diberlakukan pada *cyberweapon* pada *cyberwarfare* seperti halnya penggunaan teknologi nuklir pada perang konvensional²⁸⁸.

²⁸⁸ Terdapat dua pendapat alasan negara-negara didunia mematuhi hukum internasional, antara lain; pendapat Abraham Chayese dan Antonia Handler Chayese yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum internasional berkembang dengan baik didalam rezim perjanjian dalam model manajerial (*managerial model*). Mereka berpendapat negara-negara mematuhi hukum internasional bukan karena adanya sanksi yang mengancam mereka namun karena mereka diyakinkan untuk mematuhi yang diciptakan oleh rezim dimana mereka berada.

Pada Hukum Humaniter Internasional, prinsip Prinsip Pembedaan dan Prinsip Proporsionalitas merupakan prinsip utama yang paling relevan digunakan untuk diberlakukan dalam konteks *cyberwarfare*²⁸⁹. Secara lebih rinci, keberlakuan kedua prinsip tersebut diuraikan sebagai berikut;

A. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*)

Prinsip pembedaan ini merupakan salah satu prinsip utama hukum humaniter sebagaimana dinyatakan dalam *Advisory Opinion ICJ on Nuclear Weapon* Tahun 1996 yang menyatakan bahwa²⁹⁰;

“The cardinal principles contained in the texts constituting the fabric of humanitarian law are the following. The first is aimed at the protection of the civilian population and civilian objects and establishes the distinction between combatants and non-combatants; States must never make civilians the object of attack and must consequently never use weapons that are incapable of distinguishing between civilian and military targets...”

Prinsip ini merupakan akar hukum humaniter internasional dan merupakan bagian integral dari hukum kebiasaan internasional²⁹¹. Prinsip Pembedaan dapat ditemukan dalam beberapa instrumen Hukum Humaniter Internasional, antara lain Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977. Dalam Protokol Tambahan I Pasal 48 menyatakan bahwa :

Sebaliknya, Thomas Franck berpendapat bahwa negara patuh pada apa yang disebutnya dengan "obey powerless rules" bukan karena *the managerial process as the fairness of international rules themselves* namun *they are pulled toward compliance by considerations of legitimacy (or "right process") and distributive justice*.

Koh, H.H., 1997. Why do nations obey international law?.

²⁸⁹ Sebagaimana pendapat Y Dinstein bahwa "...Computer Network Attacks... are subject to the application of the cardinal principle of distinction between combatants/military objectives and civilians/civilian objects. Consequently, deliberate attacks against civilians/civilian objects are prohibited, and so are indiscriminate attacks. An important extrapolation of the principle of distinction is the principle of proportionality, whereby—when lawful targets are attacked—collateral damage to civilians/civilian objects must not be expected to be 'excessive' compared with the military advantage anticipated..."

See Dinstein, Y., 2012. The principle of distinction and cyber war in International Armed Conflicts. *Journal of Conflict and Security Law*, 17(2), pp.261-277.

²⁹⁰ Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, International Court of Justice (ICJ), 8 July 1996

²⁹¹ Prinsip pembedaan merupakan prinsip dasar yang disebut juga sebagai pilar kemanusiaan dari hukum perang yang sekaligus memberikan kekebalan terhadap penduduk sipil.

Blum, G., 2010. The dispensable lives of soldiers. *Journal of Legal Analysis*, 2(1), pp.115-170.

“The Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives”.

Menurut pasal ini bahwa para pihak senantiasa harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta objek sipil dan objek militer. Penduduk sipil dan objek sipil tidak boleh dijadikan sasaran, bahkan melarang serangan terhadap objek yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil seperti persediaan makanan dan minuman sebagaimana tercantum Pasal 54 (2) Protokol Tambahan I.

Objek sipil didefinisikan sebagai semua objek yang bukan objek militer dan karena itu tidak boleh dijadikan sasaran serangan pihak yang bersengketa. Sedangkan objek militer atau sasaran militer adalah obyek yang karena sifat, tempat peruntukan, atau penggunaannya memberikan kontribusi yang efektif terhadap aksi militer serta obyek yang penghancuran seluruh atau sebagian serta penguasaan atau netralisasinya pada situasi yang berlaku pada saat itu memberikan keuntungan militer yang berarti.

Dalam konteks serangan *cyber*, diperlukan perluasan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil yang mungkin terkena dampak secara tidak langsung karena adanya koneksitas jaringan sipil dan militer. Serangan *cyber* yang ditujukan terhadap sasaran militer dapat meluas sehingga dapat mempengaruhi sistem jaringan pada sistem teknologi informasi dan komunikasi sipil. Serangan *cyber* yang dilakukan terhadap seluruh komputer dan jaringan musuh tanpa membedakan sifat, penggunaan, tujuan dan lokasi dapat dikategorikan sebagai serangan membabi buta.

Serangan seperti ini diidentikan seperti halnya serangan Irak terhadap pusat populasi Arab Saudi dan Israel dengan menggunakan rudal *scud* pada perang teluk tahun 1991. Senjata ini pada dasarnya memiliki tingkat akurasi serangan yang tinggi terhadap target dan tidak termasuk kategori senjata “*indiscriminate weapon*”. Namun menggunakan rudal *scud* untuk menyerang sasaran dipusat populasi dianggap sebagai serangan membabi

buta meskipun serangan tersebut diarahkan pada objek militer karena dampak serangan tersebut mengakibatkan korban sipil yang jauh lebih banyak dibanding dengan sasaran yang sah untuk diserang. Kasus ini serupa dengan kasus Martić 2007, dimana ICTY menyatakan bahwa menembakkan roket tanpa pemandu dengan peluru *cluster* dari jarak jangkauan maksimum ke kota padat penduduk Zagreb merupakan serangan membabi buta karena sifat penyebaran peluru ketika ditembakkan dari jarak maksimal²⁹².

Penerapan prinsip pembedaan terhadap objek militer dan sipil dalam konteks *cyberwarfare* diuraikan sebagai berikut:

1. Kombatan dan objek militer dalam konteks *cyber warfare*

Kombatan dan sasaran militer adalah target yang sah dan dapat langsung diserang sepanjang menggunakan sarana dan metode perang yang diatur dalam Hukum Humaniter. Mereka yang merencanakan serangan atau memutuskan serangan memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan layak untuk melakukan verifikasi target yang dimaksud adalah sah untuk diserang (PT I Pasal 57 (2) (a) (i)). Kombatan adalah anggota angkatan bersenjata selain personil medis dan pemuka agama. Angkatan bersenjata termasuk kekuatan bersenjata yang terorganisir, kelompok dan unit yang berada dibawah tanggung jawab untuk melaksanakan perintah. Mereka harus tunduk pada disiplin internal antar lain wajib menegakkan aturan hukum internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata²⁹³. Mengarahkan serangan melalui jaringan komputer secara langsung terhadap kombatan misalnya dengan menyebabkan kontrol lalu lintas udara

²⁹² Dinstein, Y., 2012. The principle of distinction and cyber war in International Armed Conflicts. *Journal of Conflict and Security Law*, 17(2), pp.261-277.

²⁹³ Ketentuan Pasal 43 tegas menentukan bahwa mereka yang dapat digolongkan sebagai Kombatan adalah mereka yang termasuk ke dalam pengertian angkatan perang/angkatan bersenjata suatu negara. Yang dikategorikan ke dalam pengertian angkatan bersenjata adalah 'mereka yang memiliki hak untuk berperan-serta secara langsung dalam permusuhan'. Mereka itu terdiri atas: angkatan bersenjata yang terorganisir, kelompok-kelompok atau unit-unit yang berada di bawah suatu komando yang bertanggung-jawab atas tingkah laku bawahannya, bahkan apabila pihak tersebut diwakili oleh suatu pemerintah atau penguasa yang tidak diakui oleh pihak lawan, dengan ketentuan bahwa angkatan bersenjata itu harus tunduk kepada suatu peraturan disiplin tentara yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata.

militer untuk mengirimkan informasi navigasi yang salah untuk menyebabkan transport pengangkut militer kecelakaan secara jelas diperbolehkan.

Sasaran militer menurut Pasal 52 (2) Protokol Tambahan I 1977 didefinisikan sebagai berikut²⁹⁴:

“Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those object which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite advantage”.

Peralatan dan fasilitas militer selain peralatan medis dan agama secara jelas dapat dijadikan sasaran militer dan dengan demikian pula dapat menjadi sasaran serangan *cyber* melalui jaringan komputer. Namun, menentukan objek yang merupakan sasaran militer seringkali sangat sulit, persoalannya seringkali terletak pada bagaimana memastikan hubungan objek yang akan diserang dengan operasi militer yang dijalankan. Dengan kata lain, pokok dari masalah ini adalah menafsirkan definisi “*effective*” dan “*definite*”. ICRC mendefinisikan istilah tersebut secara sempit, bahwa kontribusi “*effective*” termasuk objek “secara langsung digunakan oleh angkatan bersenjata”, lokasi dari “kepentingan khusus operasi militer” dan benda-benda yang dimaksudkan untuk digunakan atau sedang digunakan untuk tujuan militer. Sebagaimana “keuntungan militer

²⁹⁴ Definisi sasaran militer juga dapat ditemukan pada beberapa instrumen lain, antara lain:

1. Article 2 of the 1907 Hague Convention (IX)
2. Article 19 dan Article 4 Annex I of the 1949 Geneva Convention I
3. Article 18 dan Article 4 Annex I of the 1949 Geneva Convention IV
4. The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property
5. Article 2(4) of the 1980 Protocol II to the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons, Article 2(6) of the 1996 Amended Protocol II to the Convention on Certain Conventional Weapons, dan Article 1(3) of the 1980 Protocol III to the Convention on Certain Conventional Weapons:
6. Article 1(f) of the 1999 Second Protocol to the Hague Convention for the Protection of Cultural Property
7. Article 15 of the 1863 Lieber Code
8. Article 24(1) of the 1923 Hague Rules of Air Warfare
9. Paragraph 40 of the 1994 San Remo Manual (definisi yang digunakan mengadopsi pasal 52(2) of the 1977 Additional Protocol I)

yang pasti”, penjelasan tidak termasuk serangan yang memberikan keuntungan “potensi atau tidak tentu”.

Istilah sasaran militer (*military objective*) yang diatur dalam pasal 52 Protokol Tambahan tersebut menurut US *Law of War Manual* 2015 mencakup pada orang maupun objek yang dapat dijadikan sasaran serangan meskipun dalam beberapa perjanjian internasional istilah ini cenderung digunakan sebatas untuk istilah objek saja²⁹⁵. Orang yang dikategorikan sebagai sasaran militer menurut manual ini adalah kombatan dan penduduk sipil yang mengambil bagian langsung dalam permusuhan sebagaimana dijelaskan diatas²⁹⁶. Sedangkan objek sasaran militer dalam pasal 52 (2) Protokol Tambahan I tersebut diartikan sebagai

“Means combatants and those objects during hostilities which, by their nature, location, purpose, or use, effectively contribute to the war-fighting or war-sustaining capability of an opposing force and whose total or partial destruction, capture, or neutralization would constitute a definite military advantage to the attacker under the circumstances at the time of an attack.”

²⁹⁵ Penggunaan istilah *military objectives* yang meliputi objek dan orang juga dapat ditemukan diantaranya The US Air Force Pamphlet 1976 dinyatakan bahwa *“troops in the field are military objectives beyond any dispute”*. The US Naval Handbook 1995 dinyatakan bahwa *“combatants and troop concentrations are military objectives”*. The US Naval Handbook 2007 menyatakan bahwa *“Military objectives are combatants”*. The US Manual for Military Commissions 2010 menyatakan bahwa *“The term ‘military objective’ means – (A) combatants.*

Practice Relating to Rule 8. Definition of Military Objectives. https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule8_sectionb diakses November 2017

Dalam penjelasan Protokol Tambahan 1977 dijelaskan bahwa *“it should be noted that the definition is limited to object but its clear that members of the armed forces are military objective...”*

Pilloud, C., Sandoz, Y., Swinarski, C. and Zimmermann, B. eds., 1987. *Commentary on the additional protocols: of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*. Martinus Nijhoff Publishers.

Dalam Deklarasi St. Petersburg the 1868 juga menyatakan bahwa *“The only legitimate object which States should endeavour to accomplish during war is to weaken the military forces of the enemy.”*

Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles under 400 Grammes Weight. Saint Petersburg 1868.

²⁹⁶ Dikecualikan dari golongan tersebut adalah military medical and religious personnel (unless they commit acts harmful to the enemy), military medical units (unless they have forfeited their protected status), combatants placed hors de combat, parlementaires.

Practice Relating to Rule 8. Definition of Military Objectives. https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule8 diakses November 2017

Penafsiran luas ini juga tercantum dalam *Commander's Handbook on the Law of Naval Operations* 1987 yang mendefinisikan sasaran militer mencakup sasaran ekonomi yang “*indirectly but effectively support and sustain the enemy's warfighting capability*”. Dalam *Handbook* ini sasaran militer didefinisikan sebagai berikut;

Military objectives are combatants, military equipment and facilities (except medical dan religious equipment and facilities) and those objects which, by their nature, location, purpose or use effectively contribute to the enemy's war-fighting or war-sustaining capability and whose total or partial destruction, capture, or neutralization would constitute a definite military advantage to the attacker under the circumstances at the time of the attack.”

Pada penjelasan tidak resminya (*annotated supplement to the commander's handbook* 1997) memberikan contoh penghancuran kapas mentah di wilayah konfederasi pada tahun 1972 oleh kekuatan gabungan adalah contoh target ekonomi yang sah karena hasil penjualan kapas tersebut dipergunakan untuk membiayai hampir seluruh senjata dan amunisi konfederasi²⁹⁷. Jika model penafsiran ini digunakan maka akan sangat berbahaya seperti misalnya terhadap Negara yang kekuatan ekonominya bertumpu/bergantung pada kegiatan export. Dengan kata lain jika penafsiran ini digunakan maka setiap aktivitas penduduk sipil dapat dianggap sebagai sasaran militer yang sah karena secara tidak langsung berkontribusi terhadap “*sustaining the war effort*”. Jika sebuah objek tidak memiliki hubungan kuat dengan tindakan militer maka tidak bisa dikualifikasikan sebagai sasaran militer. Oleh karena itulah San Remo Manual menolak upaya memasukkan kata tersebut didalamnya²⁹⁸.

²⁹⁷ The supplement lists the following targets as “proper economic target” for naval attack: enemy lines of telecommunications, rail yards, bridges, rolling stock, barges, lighters, industrial installations producing war-fighting products, and power generation plants.

Jachec-Neale, A., 2014. The concept of military objectives in international law and targeting practice. Routledge.

²⁹⁸ Penolakan terhadap penafsiran luas tersebut tercantum dalam Draft Tallin Manual yang disusun oleh *international group of expert* yang menyatakan bahwa “*The majority of the International Group of Experts rejected this position on the ground that the connection between war-sustaining activities and military action was too remote. They would limit the notion of military objective to*

Terkait apakah serangan yang dilancarkan menyebabkan luka, kematian, kerusakan akan memunculkan perbedaan penafsiran dengan mengkaitkan dengan legalitas serangan ke sasaran serangan. Pada sisi lain jika tindakan serangan *cyber* dibuat untuk menyebabkan seperti misalnya ketidaknyamanan maka tidak dikategorikan pada level serangan dan dengan demikian diperbolehkan tanpa terkait dengan operasi militer yang dijalankan. Seperti kasus serangan *cyber* terhadap stasiun televisi nasional Serbia tahun 1999, kasus perang *Moonlight Maze* 1998-2000 yaitu serangan yang diduga dilakukan oleh Rusia terhadap jaringan pentagon, NASA dan departemen energy milik US, kasus *cold cyber war* antara US dan China yang tidak hanya menjadikan objek militer sebagai sasaran menarik tetapi juga menjadikan jaringan komputer milik industri sebagai objek serangan²⁹⁹.

2. Penduduk sipil dan objek sipil dalam konteks *cyber warfare*

Penduduk sipil adalah orang yang tidak dianggap sebagai kombatan dan objek sipil bukan salah satu sasaran militer oleh karena itu tidak dapat diserang. Secara khusus, Protokol Tambahan I pasal 51 (2) mengatur “*The civilian population as such, as well as individual civilians shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited.*” Pasal 52 “*Civilian objects shall not be the object of attack or of reprisals*”. Dan jika terdapat keraguan terhadap

those objects that are war-fighting (used in combat) or war-supporting (otherwise making an effective contribution to military action, as with factories producing hardware or software for use by the military) and that otherwise fulfil the criteria of a military objective as defined above.

Dinstein, Y., 2016. The conduct of hostilities under the law of international armed conflict. Cambridge University Press.

The supplement mencantumkan beberapa daftar sasaran sebagai “*proper economic target*” untuk serangan angkatan laut: enemy lines of telecommunications, rail yards, bridges, rolling stock, barges, lighters, industrial installations producing war-fighting products, and power generation plants.

Jachec-Neale, A., 2014. The concept of military objectives in international law and targeting practice. Routledge.

²⁹⁹ Baca Michael N. Schmitt, 2002. Wired warfare: Komputer Network Attack and Jus In Bello, ICRC, Vol 84, No. 846., dan Saalbach, Cyber War : Methods and Practice, Version 6.0-2 January 2013;1-54

karakter dari suatu objek atau individu harus maka harus dianggap sebagai objek sipil maupun penduduk sipil (status sipil) sesuai dengan Pasal 50 (1) dan Pasal 52 (3) Protokol Tambahan I³⁰⁰. Pada konteks *cyberwarfare*, ketentuan ini sangat penting ketika serangan *cyber* tersebut jika nantinya dapat menyebabkan dampak fisik terhadap individu dan objek sipil maka ketentuan tersebut tetap berlaku dan tidak dapat disimpangi.

Sayangnya, meskipun norma tersebut dinyatakan dengan jelas namun seringkali terdapat kesulitan dalam hal penafsiran terutama tentang perbedaan standar untuk membedakan objek sipil dengan sasaran militer dan perbedaan yang berkaitan dengan kapan penduduk sipil dapat diserang. Perbedaan serupa berkaitan dengan kapan penduduk sipil dapat diserang, Protokol Tambahan I memperbolehkan kemungkinan ini hanya ketika penduduk sipil mengambil bagian

³⁰⁰ Ketentuan ini juga dapat ditemukan dalam Pasal 3 (8) (a) *Amended Protocol II to the Convention on Certain Conventional Weapon* yang menyatakan bahwa “...In case of doubt as to whether an object which is normally dedicated to civilian purposes, such as a place of worship, a house or other dwelling or a school, is being used to make an effective contribution to military action, it shall be presumed not to be so used...”

Galic Case Tahun 2003, ICTY Trial Chamber menyatakan bahwa “*The presence of individual combatants within the population does not change its civilian character. In order to promote the protection of civilians, combatants are under the obligation to distinguish themselves at all times from the civilian population; the generally accepted practice is that they do so by wearing uniforms, or at least a distinctive sign, and by carrying their weapons openly. In certain situations it may be difficult to ascertain the status of particular persons in the population. The clothing, activity, age, or sex of a person are among the factors which may be considered in deciding whether he or she is a civilian. A person shall be considered to be a civilian for as long as there is a doubt as to his or her real status. The Commentary to Additional Protocol I explains that the presumption of civilian status concerns “persons who have not committed hostile acts, but whose status seems doubtful because of the circumstances. They should be considered to be civilians until further information are available, and should therefore not be attacked”.* The Trial Chamber understands that a person shall not be made the object of attack when it is not reasonable to believe, in the circumstances of the person contemplating the attack, including the information available to the latter, that the potential target is a combatant.

Dragomir Milošević case Tahun 2007, ICTY Trial Chamber menyatakan bahwa *the generally accepted practice is that combatants distinguish themselves by wearing uniforms, or, at the least, a distinctive sign, and by carrying their weapons openly. Other factors that may help determine whether a person is a civilian include his or her clothing, activity, age or sex. In cases of doubt whether a person is a civilian, that person shall be considered to be a civilian. As stated in the Commentary on Additional Protocol I, the presumption of civilian status applies to “Persons who have not committed hostile acts, but whose status seems doubtful because of the circumstances. They should be considered to be civilians until further information are available, and should therefore not be attacked.”*

langsung dalam permusuhan (*direct part in hostilities*). Pada penjelasannya ditegaskan bahwa “*acts of war which by their nature or purpose is likely to cause actual harm to the personnel or equipment of the enemy armed forces. It is only during such participation that a civilian loses his immunity and becomes a legitimate target*”³⁰¹.

Beberapa penafsiran terhadap ketentuan Pasal 51 Proktolol Tambahan I tersebut dinilai membatasi kekebalan penduduk sipil seperti misalnya penduduk sipil yang bekerja pada pangkalan militer meskipun tidak terlibat secara langsung dalam konflik dapat dijadikan sasaran yang sah. Pada konteks *cyberwarfare* masalah ini semakin kompleks karena beberapa negara telah menggunakannya sebagai pihak ketiga untuk melaksanakan fungsi dalam perang cyber baik dalam bentuk melibatkan mereka untuk pemeliharaan akses maupun untuk melaksanakan tugas operasi militer tertentu. Serangan melalui jaringan komputer adalah fungsi yang dapat ditugaskan pada lembaga negara selain militer, dalam hal kontraktor sipil dan personil non militer yang memiliki peran pendukung yang sangat penting untuk melaksanakan operasi seperti misalnya melakukan pemeliharaan peralatan komputer dan jaringan, menurut penafsiran tersebut maka mereka dapat secara langsung menjadi target serangan yang sah dan cedera yang ditimbulkan tidak akan diperhitungkan apakah serangan yang dilakukan proporsional atau tidak.

Disisi lain, menerapkan standar “*direct part in hostilities*” secara sempit akan mempertahankan perlindungan mereka sebagai penduduk sipil, meskipun jika tertangkap mereka akan mendapatkan status *prisoner of war*³⁰². Warga sipil yang terlibat sendiri dalam serangan

³⁰¹ Baca Pasal 51 (3) Protokol Tambahan I beserta penjelasannya.

³⁰² Menurut ICRC terdapat 3 tindakan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi langsung, antara lain;

1. *The act must be likely to adversely affect military operations or the military capacity of a party to an armed conflict or, alternatively, to inflict death, injury, or destruction on persons or objects protected against direct attack.*

melalui jaringan komputer akan membuat masalah semakin kompleks, jika dampak tersebut menyebabkan cedera, kematian, kerusakan atau kehancuran maka pelaku tersebut disebut sebagai *illegal kombatan*. Status ini melekat karena mereka mengambil bagian dalam permusuhan tanpa memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai kombatan. Sebagai kombatan ilegal mereka dapat langsung diserang sehingga luka, cedera yang mereka derita tidak termasuk dalam perhitungan proporsional dan mereka tidak akan mendapatkan status tawanan perang jika ditangkap pihak musuh.

Sebaliknya jika warga sipil yang terlibat melakukan serangan tetapi tidak mencapai tingkatan serangan yang menyebabkan kerugian secara fisik maka mereka tidak akan disebut sebagai kombatan ilegal karena mereka tidak termasuk melakukan “*acts of war that by their nature or purpose are likely to cause actual harm to the personnel or equipment of the enemy armed forces*”. Status sebagai penduduk sipil dan perlindungan terhadap mereka akan tetap melekat. Jika mereka sebagai personil pendukung yang melekat dan menyertai pada unit militer maka jika tertangkap akan digolongkan sebagai tawanan perang dan fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan operasi akan menjadi sasaran serang militer yang sah namun operator itu sendiri tidak dapat langsung diserang. Status penggunaan penduduk sipil harus diperjelas apakah mereka sebagai kontraktor atau pegawai pemerintah dengan tujuan meminimalisir korban yang tidak perlu.

2. *There must be a direct causal link between the act and the harm likely to result either from that act, or from a coordinated military operation of which that act constitutes an integral part.*

3. *The act must be specifically designed to directly cause the required threshold of harm in support of a party to the conflict and to the detriment of another*

Melzer, Nils. 'Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law.' 2009. <https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf> diakses pada 30 mei 2017 *commit to user*

B. Prinsip Proporsionalitas

Para ahli membedakan antara prinsip proporsional dan prinsip pembedaan. Prinsip pembedaan berfungsi untuk membatasi serangan langsung terhadap penduduk dan objek yang dilindungi yang dapat mengakibatkan kerugian maupun kerusakan fisik. Sebaliknya prinsip proporsional mengatur situasi yang membahayakan penduduk atau objek sipil yang dilindungi dari konsekuensi serangan terhadap target yang diharapkan tetapi hal tersebut bukanlah tujuan yang ditetapkan.

Prinsip ini paling sering dilanggar sebagai akibat kurangnya pemahaman yang cukup tentang objek yang sedang diserang, hal ini disebabkan karena ketidakmampuan untuk mengetahui jumlah kekuatan yang ditujukan kepada target serta ketidakmampuan untuk memastikan keakurasian senjata yang digunakan terhadap target yang dimaksud. Pada dasarnya, permasalahan ini dapat diminimalisir dalam konteks serangan melalui jaringan komputer. Pasal 51 Protokol Tambahan I menyatakan bahwa sebuah serangan dianggap sebagai serangan membabi buta dan melanggar prinsip proporsional jika *“may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated”*.

Pasal 57 (2 (a) (iii)) mensyaratkan penyerang untuk *“...refrain from deciding to launch an attack which may be expected to cause incidental... ” (but) excessive (losses)...in relation to the concrete and direct military advantage anticipated... ”*. Bahkan menurut Pasal 57 (2 (b)) serangan wajib dibatalkan jika

“...if it becomes apparent that the objective is not a military one or is subject to special protection or that the attack may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in

relation to the concrete and direct military advantage anticipated..”³⁰³.

Pasal 8 (2) (b) (iv) Statuta Roma menegaskan bahwa “...*extensive destructions...not justified by military necessity an attack in the knowledge that such attack will casue incidentalloss...or damage...would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated...*”³⁰⁴.

Mengenai prinsip ini ICRC menyatakan bahwa “*Launching an attack which maybe expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilian, damage to civilian objects or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated, is prohibited. “Excessive” sendiri dijelaskan sebagai*

“...disproportion between losses and damages caused and the military advantages anticipated rasies a delicate problem; in some situations there will no be no room for doubt, while in other situations there may be reason for hesitation. In such situation the interest of the civilian populations should prevail”³⁰⁵.

Keuntungan militer yang dihitung adalah yang dihasilkan dari keseluruhan operasi. Pada dasarnya prinsip proporsionalitas memerlukan keseimbangan antara keuntungan militer dan dampak yang diakibatkan dari serangan tersebut. Hal ini menjadi sulit karena keuntungan militer yang dihasilkan dari sebuah serangan tergantung keadaan para pihak saat itu. Menempatkan prinsip tersebut pada prakteknya diakui sangat sulit, protokol tambahan I menjelaskan bahwa “*putting these provisions into practice... will require complete good faith on the part of the belligerents, as well as the desire to conform with the general principle of respect for the civilian population*”. Untuk memutuskan menggunakan senjata cyber komandan

³⁰³ Kata concrete and direct pada commentary pasal 57 dimaksudkan untuk “*to show that the advantage concerned should be substantial and relatively close, and that advantages which are hardly perceptible and those which would only appear in the long term should be disregarded*”. Prinsip proporsionalitas ini juga tercantum pada Pasal 3 (3 (c)) Protokol II Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of mines, booby traps and other devices tahun 1980.

³⁰⁴ Gervais, M., 2012. Cyber attacks and the laws of war. Berkeley J. Int'l L., 30, p.525.
<https://www.icc-cpi.int/resource/library/official-journal/elements-of-crimes.aspx#article8-2a-iv>
diakses pada 29 Juli 2017

³⁰⁵ Casey-Maslen, S. ed., 2014. Weapons under international human rights law. Cambridge University Press.

diwajibkan melakukan analisa mendalam seperti halnya ketika hendak melakukan serangan dengan senjata kinetik-konvensional³⁰⁶.

³⁰⁶ Beberapa panduan untuk komandan ketika akan melakukan serangan/operasi militer (sebagaimana diringkas dari pasal 57 Protokol Tambahan I), antara lain;

1. *When planning military operations always take into account the effect they will have on the civilian population and. Civilian objects, including the environment.*
2. *Do everything feasible to verify that the target is a military objective.*
3. *Take all feasible precautions to reduce incidental damage and loss. This will involve a careful choice of weapons as well as care in preparing the plans for carrying out the attack.*
4. *Observe the rule of proportionality. This requires a calculation of the likely casualties, both military and civilian, and damage compared with the expected military advantage. It is probably too early to say whether it also involves an assessment of the risk and effect of weapons malfunctioning or of human error but it certainly does not include matters over which the attacker has no control such as the effect of enemy action. Obviously factors such as air supremacy of the availability of smart weapons will weigh heavily in favour of taking precautions to protect the civilian population.*
5. *Be ready to cancel or suspend an attack, if necessary. This also involves weighing military against humanitarian considerations.*
6. *Give warnings, unless circumstances do not permit.*
7. *Consider carefully his choice of targets in terms of what offers the best military advantage with the least incidental loss or damage.*
8. *Ensure that target lists are kept constantly under review in the light of changing circumstances.*

Penjelasan pasal 57 PT I menjelaskan bahwa *“Even if this system is based to some extent on a subjective evaluation, the interpretation must above all be a question of common sense and good faith for military commanders. In every attack they must carefully weigh up the humanitarian and military interests at stake”*. Artinya bahwa komandan ketika akan melakukan serangan harus mempertimbangkan kepentingan militer dan kemanusiaan dengan sangat hati-hati. Namun ketika terdapat keraguan terhadap sifat objek militer pada article 52(3) of the 1977 PT I dan *Amended Protocol II to the Convention on Certain Conventional Weapons* menyatakan *“In case of doubt whether an object which is normally dedicated to civilian purposes...is being used to make an effective contribution to military action, it shall be presumed not to be so used”*.

Ketentuan pasal 57 ini seringkali dikaitkan dengan bahasan Rendulic Rules. Artinya bahwa *“that military necessity will be determined subjectively according to the circumstances ruling at the giving time”*. Saat itu, Jenderal Lothar Rendulic melakukan kebijakan *“scorched earth”* supaya tidak dapat digunakan oleh musuh ketika menarik pasukan dari wilayah Finlandia sebagai bagian perjanjian damai pemisahan dengan Rusia. Kebijakan ini didasari pemahaman dan pengetahuannya pada situasi saat itu bahwa ia dan pasukannya sedang dikejar oleh pasukan Rusia sepanjang rute darat dan laut. Pengadilan nuremberg pada akhirnya membebaskan Jenderal Rendulic dan menyatakan bahwa *“after giving careful consideration to all the evidence on the subject, we are convinced that the defendant cannot be held criminally responsible although when viewed in retrospect, the danger did not actually exist.”* Pengadilan menyatakan penilaian Jenderal Rendulic pada saat itu salah namun bukan tindak pidana. Aturan ini menjadi standar untuk mengadili komandan pada saat ini., yang menetapkan bahwa *“a commander’s liability is based on the information reasonably available at the time of the commander’s decision”*.

http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/LOAC-Deskbook-2015_Ch9.pdf

Complementary Art. 57 Additional Protocol I. <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/b466ed681ddfcfd241256739003e6368/d80d14d84bf36b92c12563cd00434fbd> diakses pada 17 Agustus 2017

Melander, G., 2006. *Essays in Honour of Göran Melander* (Vol. 26). Martinus Nijhoff Publishers.

Rogers, A.P.V., 2013. *Law on the Battlefield*. Oxford University Press.

Martin, F.F., Schnably, S.J., Wilson, R., Simon, J. and Tushnet, M., 2006. *International human rights and humanitarian law: treaties, cases, and analysis*. Cambridge University Press.

Masalah kompleks yang kemudian muncul adalah apa yang disebut sebagai “*knock-on effect*” atau “*unexpected consequence*”, yaitu “*known as second and third tier effects that were not accounted for in the planning stages of the attack, but occur due to some unexpected agent or circumstance*”³⁰⁷. Istilah ini secara sederhana dapat diartikan sebagai rentetan dampak yang tidak langsung yang disebabkan oleh serangan *cyber*. Seperti dampak serangan *cyber* terhadap jaringan listrik di Irak pada perang teluk yang meskipun dianggap sukses mengganggu kontrol dan komando militer Irak namun mengakibatkan gangguan terhadap jaringan listrik penduduk sehingga mempengaruhi layanan di rumah sakit, *respon emergency*, dll. Kemudian seperti halnya juga serangan NATO selama operasi “*allied forces*” di Yugoslavia yang mengakibatkan matinya stasiun pompa air minum penduduk sehingga menimbulkan penderitaan terhadap penduduk sipil dan lingkungan. “*Knock on Effect*” tidak hanya muncul dalam bentuk kerusakan fisik tetapi dapat dalam bentuk lain yang lebih luas misalnya Serangan *cyber* kelompok pemberontak Nigeria “MEND” terhadap perusahaan perusahaan minyak yang beroperasi di negara tersebut Tahun 2006 meskipun tidak sampai menyebabkan gangguan terhadap operasional kilang minyak tetapi sempat membuat pasar minyak menjadi gelisah sehingga menyebabkan harga minyak mengalami kenaikan³⁰⁸.

Knock on effect pada serangan *cyber* memiliki potensi dampak lebih besar daripada serangan kinetik karena adanya interkoneksi antara sistem jaringan militer dan jaringan sipil. Kompleksitas serangan *cyber* memungkinkan dampak yang besar terhadap sistem sipil yang oleh karena itu pakar komputer harus bisa menilai potensi dampak kerusakan dan cedera yang mungkin timbul selama proses perencanaan serangan tersebut. Selain

³⁰⁷ Jensen, E.T., 2002. Unexpected consequences from knock-on effects: a different standard for computer network operations. *Am. U. Int'l L. Rev.*, 18, p.1145.

³⁰⁸ Baca Michael N. Schmitt, 2002. *Wired warfare: Komputer Network Attack and Jus In Bello*, ICRC, Vol 84, No. 846.,
Richardson, J., 2011. *Stuxnet as cyberwarfare: applying the law of war to the virtual battlefield*. J. Marshall J. Computer & Info. L., 29, p.1.

itu, pembuatan model dan simulasi serangan seperti halnya penggunaan senjata nuklir akan menjadi sangat penting guna mengidentifikasi kemungkinan potensi *knock on effect* dan mengurangi *collateral damage* yang mungkin timbul. Seperti misalnya kecanggihan virus *stunext* yang hanya menginfeksi objek jaringan militer negara Iran sehingga memungkinkan meminimalisir dampak kerusakan terhadap jaringan milik sipil³⁰⁹. James A. Lewis menyebutnya sebagai “*Battle Damage Assessment*” yang bertujuan untuk mengukur dampak serangan *cyber* sebelum dilakukan sehingga serangan menjadi lebih efektif, tepat dan mampu meminimalisir dampak ikutan serangan terutama terhadap penduduk dan objek sipil sesuai ketentuan hukum humaniter internasional³¹⁰.

Para pihak wajib memilih cara dan sarana berperang yang menyebabkan kerusakan dan cedera seminimal mungkin. Setiap terdapat pilihan serangan terhadap sasaran, serangan yang membawa resiko *collateral damage* paling kecil yang harus dipilih. Teknik-teknik *cyber* sebenarnya dapat meningkatkan pilihan untuk meminimalisir kerusakan fisik dan cedera, pada masa lalu kerusakan fisik dianggap perlu untuk menetralkan target yang berkontribusi terhadap kepentingan musuh, namun saat ini dimungkinkan mematakannya melalui serangan *cyber*. Seperti misalnya mengganggu sistem lalu lintas udara lebih baik daripada melakukan pengeboman terhadap Bandar Udara. Hal ini juga berlaku pada sistem produksi dan distribusi, komunikasi, industri dll. Mereka yang merencanakan dan melaksanakan operasi tersebut harus tetap mempertimbangkan kerusakan, cedera dan *knocks on effect* dan resiko ketika melaksanakan operasi kinetik dapat dikurangi secara signifikan melalui serangan *cyber*³¹¹.

³⁰⁹ Richardson, J., 2011. Stuxnet as cyberwarfare: applying the law of war to the virtual battlefield. J. Marshall J. Computer & Info. L., 29, p.1.

³¹⁰ Lewis, J.A., 2013. Conflict and negotiation in cyberspace. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies.

³¹¹ Baca Michael N. Schmitt, 2002. *Wired warfare: Komputer Network Attack and Jus In Bello*, ICRC, Vol 84, No. 846.

C. Prinsip Hukum Humaniter Internasional Di Indonesia

Prinsip Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya sudah dikenal dan diakui sejak lama di Indonesia. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan hukum dan praktik militer Indonesia. Konvensi Den Haag 1907 menjadi bagian hukum positif Indonesia ketika Kerajaan Belanda meratifikasi konvensi tersebut melalui *Wet* 1 Juli 1909 dan diumumkan berlakunya melalui Keputusan Raja tanggal 22 Februari 1910 yang menetapkan bahwa *Wet* tersebut berlaku bagi kerajaan Belanda termasuk Indonesia sebagai Hindia Belanda saat itu. Pengakuan kedaulatan Kerajaan Belanda kepada Indonesia Tahun 1949 melalui perjanjian Konferensi Meja Bundar sekaligus mengalihkan hak kewajiban Hindia Belanda kepada Republik Indonesia melalui persetujuan peralihan perjanjian Konferensi Meja Bundar tersebut. Dalam persetujuan peralihan menetapkan bahwa segala hak dan kewajiban kerajaan belanda yang timbul karena perjanjian dan persetujuan internasional lain yang diadakan oleh kerajaan belanda, akan merupakan hak dan kewajiban Republik Indonesia Serikat, termasuk didalamnya hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam Konvensi Den Haag 1907. Sedangkan Konvensi Jenewa mulai berlaku efektif di Indonesia melalui UU No. 59 Tahun 1958 Tentang Aksesii Negara Republik Indonesia Terhadap Konvensi Jenewa 1949. Namun demikian, Protokol Tambahan I 1977 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II 1977 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional sebagai Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tersebut sampai dengan saat ini belum diratifikasi oleh Indonesia meskipun Protokol Tambahan ini telah disinggung baik langsung maupun tidak langsung dalam ketentuan terkait operasi militer baik perang maupun non-perang di Indonesia. Seperti misalnya ketentuan mengenai *civil defence* dalam Pasal 61-79 Protokol Tambahan I 1977 dapat ditemukan dalam Keputusan Menteri Keamanan Nasional pada Januari 1962 yang mengatur pembentukan dan penyusunan

commit to user

satuan tugas khusus sipil dalam rangka pertahanan sipil³¹². Pelibatan Sipil dalam konflik bersenjata sebagai anggota militer dapat ditemukan seperti misalnya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya³¹³, Penanganan konflik (bersenjata) non internasional dapat ditemukan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial³¹⁴.

³¹² Ismail, I., 2013. Penerapan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 13(3).
Beralihnya bentuk negara RIS menjadi NKRI juga mengalihkan hak dan kewajiban Konvensi tersebut kepada NKRI melalui Bab II. Ketentuan-ketentuan Peralihan UUD Sementara dan kemudian Aturan peralihan UUD 1945.

Keputusan Menteri Keamanan Nasional Januari 1962 menugaskan Hansip untuk menyelenggarakan bantuan pada satuan tugas militer dalam membangun kembali kerusakan yang timbul akibat serangan musuh, seperti misalnya memperbaiki jembatan, lapangan terbang, dll. Keputusan Menteri ini kemudian disempurnakan melalui Keputusan Wakil Menteri Utama Urusan Pertahanan dan Keamanan (Wampa Hankam) Nomor MI/A/72/62. Menurut SK Wampa tersebut, pengertian Hansip yang digunakan lebih luas dari pengertian *Civil Defense* karena juga mencakup perlawanan rakyat. Hansip hakikatnya adalah pertahanan non-militer dengan tugas pokok memperkuat pertahanan keamanan nasional dengan menyelenggarakan kegiatan non militer dalam rangka mewujudkan pertahanan garis belakang yang memungkinkan berfungsinya Pemerintah RI dan alat kelengkapannya, ditaatinya pemerintah RI oleh masyarakat dan berjalannya kehidupan masyarakat senormal mungkin. Dalam bidang perlawanan rakyat, Hansip menyusun rakyat terlatih yang bertugas melakukan perlawanan senjata terhadap musuh, mengkordinasikan dan mengendalikan perlawanan rakyat yang timbul secara spontan. Perlawanan rakyat tersebut meliputi operasi gerilya, anti gerilya, anti lintas udara, sabotase, anti sabotase dan tindakan bantuan langsung terhadap tugas angkatan bersenjata.

Selanjutnya Hansip diatur melalui Instruksi Wampa Hankam/Pangab No III/A/93/1963 Kemudian dirubah melalui SK Menhankam/Pangab No. Kep/A/323/1967. Aturan tentang Hansip terakhir disempurnakan melalui Keppres No. 55 Tahun 1972 Tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan Rakyat dan pada akhirnya dicabut melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan Dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata.

Istanto, F.S., 1992. *Perlindungan penduduk sipil dalam perlawanan rakyat semesta dan hukum internasional*. Penerbit Andi.

³¹³ Pasal 41 menyatakan bahwa penguasa perang berhak memanggil orang warga-negara bukan militer, yang bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, untuk bekerja pada Angkatan Perang Republik Indonesia dan diminta pertolongan serta bantuan untuk menjaga keamanan atau ikut serta dalam pertahanan, maupun untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer yang dapat dilakukan olehnya; Peraturan-peraturan Hukum Pidana Tentara dan Disiplin Tentara, pun Peraturan-peraturan tentang Acara Peradilan Tentara, berlaku untuk dia dari sejak ia dipanggil; apabila panggilan tersebut tidak dipenuhi, tanpa alasan yang sah atau masuk akal, maka perbuatan orang yang dipanggil itu adalah desersi.

³¹⁴ Dalam menangani konflik sosial harus menggunakan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, kebhinneka-tunggal-ikaan, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban dan

Beberapa ketentuan protokol I dan II diatas juga dapat ditemukan pada Surat Keputusan Kasad Tentang Petunjuk Lapangan Perlakuan Terhadap Tawanan Perang³¹⁵, selain itu juga terdapat dalam Keputusan Menteri Pertahanan No. Kep/02/M/II/2002 Tentang Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara yang kemudian saat ini telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2013 Tentang Penerapan Hukum Humaniter Dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara yang merupakan kebijakan umum penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan pertahanan Negara. Kebijakan Menteri Pertahanan ini dimaksudkan supaya seluruh personel Kementerian Pertahanan dan TNI mempunyai persepsi yang sama mengenai penerapan Hukum Humaniter dan Hukum HAM, supaya program-program penerapan Hukum Humaniter dan penegakan HAM dalam pelaksanaan tugas TNI dapat berjalan secara efektif dan efisien dan supaya strategi penerapan Hukum Humaniter dan Hukum HAM mudah dipahami prajurit maupun komandan. Dalam peraturan ini juga menjelaskan lingkup Hukum Humaniter Internasional yang menjadi pedoman, antara lain³¹⁶:

kepastian hukum, keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, tidak membedakan.

³¹⁵ Latief, H. and Mutaqin, Z.Z., 2015. *Islam dan Urusan Kemanusiaan*. Serambi Ilmu Semesta.

³¹⁶ Hukum HAM yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi peraturan perundang-undangan nasional termasuk konvensi tentang HAM yang bersifat universal maupun internasional yang telah diratifikasi, antara lain; Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik (ICCPR), Kovenan Internasional tentang Hak Sosial Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965, Kovenan mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Tahun 1981, Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (CAT) Tahun 1984, Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of Child) Tahun 1990, Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 Tahun 1988 tentang Etika Berperilaku bagi Penegak Hukum (Code of Conduct for Law Enforcement), Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 37/194 Tahun 1982 tentang Prinsip-prinsip Etika Kedokteran dalam Melindungi Tahanan, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/110 Tahun 1990 tentang Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Non Penahanan ("Tokyo Rule"), Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1985 untuk Pelaksanaan Peradilan Anak, Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kewenangan

1. Konvensi-konvensi Den Haag dihasilkan dalam 2 (dua) konferensi Perdamaian Internasional pada Tahun 1899 dan Tahun 1907
2. Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang ikut serta Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, terdiri dari;
 - a) Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Kondisi Prajurit yang Luka dan Sakit dalam Pertempuran Darat;
 - b) Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Kondisi Prajurit yang Luka, Sakit dan Korban Kapal Karam di Laut;
 - c) Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang;
 - d) Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang
3. San Remo Manual tentang Hukum Perang di Laut (*San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea*) Tahun 1994;
4. Pedoman dan Petunjuk Manual untuk Militer tentang Perlindungan Lingkungan Pada Saat Konflik Bersenjata (*Guidelines for Military Manuals and Instructions on the Protection of the Environment in Time of Armed Conflict*) ICRC/UNGA 1994;

Tahun 1985, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993, Deklarasi Pembela HAM Tahun 1989, Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Sumir (1989/65, Mei Tahun 1989), Pedoman Universal Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat (United Nation Basic Principle and Guidelines on the Rights to a Remedy and Reparation for Victims of Basic Violations of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law) Tahun 2005, Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement) Tahun 1980, Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000 (Optional Protocol to the Convention on The Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012

Baca Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penerapan Hukum Humaniter Dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara

5. Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel dan Pemusnahannya Tahun 1999 (*Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and On Their Destruction*) yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006;
6. Hukum Kebiasaan Internasional yaitu konvensi-konvensi internasional tentang Hukum Humaniter yang telah diterima sebagai hukum dan diterapkan oleh masyarakat internasional.

Kebijakan Penerapan Hukum Humaniter dan HAM di lingkungan Kementerian Pertahanan dilaksanakan melalui produk strategis Kementerian Pertahanan³¹⁷, pendidikan dan pelatihan. Sedangkan di lingkungan TNI dilaksanakan melalui pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI. Pembinaan yang dimaksud dilaksanakan melalui doktrin, pendidikan dan pelatihan.

Berbeda dengan Amerika yang berani menafsirkan Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dengan sangat luas mengikuti kepentingan nasionalnya, sedangkan Indonesia cenderung menggunakan ketentuan Hukum Humaniter Internasional dan penafsiran ICRC secara normatif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa instrumen Militer Indonesia, seperti misalnya Manual Militer Indonesia Tahun 1982 menyatakan bahwa “Target setiap operasi militer harus dibedakan setiap saat. Serangan hanya ditujukan terhadap objek militer”³¹⁸. Manual Angkatan Udara Indonesia tahun 1990 menyatakan bahwa “seseorang yang bukan anggota angkatan bersenjata atau

³¹⁷ Tidak ada pengertian mengenai produk strategis Kementerian Pertahanan namun istilah ini dapat ditemukan dalam publikasi Kementerian Pertahanan tentang Produk Strategis II Pertahanan Negara 2011 berisikan beberapa kebijakan Kementerian Pertahanan, antara lain; Peraturan Menteri Pertahanan No. 08 Tahun 2012 tentang Kaji Ulang Strategi Pertahanan (*Strategic Defense Review*) 2011, Peraturan Menteri Pertahanan No. 16 Tahun 2012 Tentang Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara, Keputusan Menteri Pertahanan No. KEP/342/M/IV/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertahanan No. KEP/216/M/III/2012 Tentang Desk Pengendali Terpusat Kantor Pertahanan, Peraturan Menteri Pertahanan No. 40 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, Peraturan Menteri Pertahanan No. 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan *Minimum Essential Force* (MEF) Komponen Utama, Peraturan Menteri Pertahanan No. 30 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian dan Peraturan Menteri Pertahanan No. 38 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara. <https://www.kemhan.go.id/strahan/2016/09/29/produk-strategis-ii-pertahanan-negara-2011.html> diakses pada Februari 2018

³¹⁸ Practice Relating to Rule 1. The Principle of Distinction between Civilians and Combatants https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cou_id_rule1 diakses November 2017

milisi namun ikut serta dalam tindakan bermusuhan adalah *unlawful combatant* dan dianggap sebagai sasaran militer”³¹⁹.

Bahan ajar Hukum Humaniter Militer Indonesia mencantumkan mengenai prinsip proporsionalitas dan prinsip pembedaan. Prinsip proporsionalitas dijelaskan berkaitan dengan pengurangan cedera yang terjadi secara insidental yang disebabkan oleh operasi militer. Prinsip ini mensyaratkan antara dampak operasi militer dengan keuntungan militer harus berimbang. Prinsip ini mengharuskan pihak yang melakukan serangan harus menilai tindakan mereka dengan penuh kehati-hatian untuk mengurangi kerugian insidental dan melakukan pilihan atas metode serangan yang tepat untuk mendapat kemenangan militer dengan tingkat kehancuran sekecil mungkin. Sedangkan prinsip pembedaan dijelaskan bahwa operasi militer hanya ditujukan terhadap pasukan angkatan bersenjata musuh dan objek militer. Non-kombatan dan objek sipil harus dilindungi karena bukan sasaran militer yang sah. Menurut buku ini, diuraikan bahwa sasaran militer adalah objek yang sah untuk diserang, yaitu³²⁰;

1. Anggota Angkatan Bersenjata atau Kombatan yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk bertempur, kecuali petugas dan obyek-obyek kesehatan dan rohaniawan.
2. Lokasi markas, bangunan dan kedudukan Angkatan Bersenjata serta tempat penyimpanan perlengkapan dan barang-barang militer.
3. Obyek-obyek lainnya :
 - c) Yang menurut sifat, lokasi, tujuan dan penggunaannya memberikan kontribusi yang efektif terhadap kegiatan militer.
 - d) Yang penghancuran, penguasaan atau netralisasi dari obyek tersebut, sesuai kondisi yang ada saat itu, memberikan keuntungan militer yang menentukan.

³¹⁹ Practice Relating to Rule 3. Definition of Combatants. https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cou_id_rule3 diakses November 2017

³²⁰ Bahan Ajar Hukum Humaniter Diklapi I TA. 2014. Lampiran III Keputusan Dankodiklat TNI AD Nomor Kep/205/VII/2014 Tanggal 23 Juli 2014. Diambil dari <http://pusdikpenerbad.mil.id/upload/HANJAR%20KHM%20HUMANITER%20DIKLAPA%20I%20TA.%202014/> diakses pada November 2017

Keberadaan non-kombatan didalam dan disekitar suatu sasaran militer tidak mengubah sifatnya sebagai suatu sasaran militer. Non-kombatan yang berada dekat sasaran militer menanggung resiko yang dihadapi oleh sasaran militer tersebut.

Melihat perkembangan konflik yang semakin luas, intens dinamis dan kompleks seharusnya mendorong Indonesia terutama untuk melakukan konstruksi baru terhadap peraturan perundang-undangan terutama dalam rangka menjawab masalah ancaman *cyber* yang akan sedang dihadapi. Seperti halnya negara-negara lain yang mengembangkan kekuatan *cyber*nya, Indonesia setidaknya harus mendefinisikan dengan tepat prinsip pembedaan dan prinsip proporsionalitas baik definisi hukumnya dan definisi teknisnya terutama sebelum adanya kesepakatan internasional mengenai penerapan kedua prinsip ini. Definisi inilah nantinya yang akan menjadi pedoman pengembangan kemampuan *cyber* militer Indonesia akan datang sehingga tidak terjadi seolah-olah kekosongan aturan yang mengatur. Untuk mendefinisikan prinsip-prinsip ini dapat dengan mengkonstruksikan pendapat para pakar hukum internasional yang terdapat dalam prinsip dan Hukum Humaniter Internasional, Tallin Manual, kebijakan (konstruksi) prinsip Hukum Humaniter Internasional negara lain dan tentunya dari pakar militer Indonesia sendiri.